


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Eksistensi Prinsip *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pendaftaran suatu merek itu menggunakan sistem konstitutif sangat penting dalam menentukan hak dalam kepemilikan merek. Sistem Konstitutif yakni, untuk dapat menjadi pemegang hak merek yang sah, harus dilakukan pendaftaran merek terlebih dahulu, yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat. Dalam sistem konstitutif, dikenal pula dengan doktrin "*Prior in Filling*" yang artinya seseorang yang berhak mendapatkan hak merek adalah pihak yang mendaftarkan merek tersebut, jadi pendaftaran menciptakan suatu hak terhadap merek yang bersangkutan, sehingga pendaftaran merupakan kunci utama dan langkah awal dalam hukum merek saat ini.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait sengketa merek "*GF Racing*" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt. Sus-HKI/2020) menurut peneliti kurang sesuai dengan Undang-



Undang Merek yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, yang dalam Pasal 3 tersebut menyebutkan bahwa hak atas merek bisa didapatkan apabila merek tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwasannya pemegang hak merek dalam kasus sengketa “*GF Racing*” kali ini adalah pihak Penggugat yang dalam hal ini Natalia Suseno, karena berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan, ternyata pihak Natalia Suseno telah menggunakan merek “*GF Racing*” terlebih dahulu, sehingga “*GF Racing*” milik pihak Kusuma Trita dinilai telah meniru merek milik pihak Natalia Suseno, yang dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga disebutkan, apabila diantara merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, maka merek yang bersangkutan harus dihapus dan dicabut oleh Dirjen HKI, sehingga merek “*GF Racing*” milik Kusuma Trita harus dicabut dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia, ada baiknya lebih dahulu memahami peraturan-peraturan terkait hukum merek yang ada

di Indonesia, agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus- kasus sengketa merek seperti halnya “*GF Racing*” ini. Pendaftaran menjadi kunci dari sistem saat ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa, Hak atas suatu merek dapat diperoleh apabila merek tersebut telah

terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM), yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diterbitkan sertifikat.

2. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan adanya peningkatan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya para aparat yang memeriksa permohonan pendaftaran merek agar lebih teliti dan objektif dalam melakukan pemeriksaan pendaftaran suatu merek, baik pemeriksaan formal hingga pemeriksaan substantif. Mengingat masih banyak sekali kasus-kasus terkait dengan pendaftaran merek yang masih keliru sehingga menimbulkan kasus seperti halnya “*GF Racing*” ini.

